

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
8. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
9. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
10. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat dengan HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat dengan SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh kuasa pengguna anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

13. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang dikelola oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan berisi informasi terkait pengadaan barang/jasa secara nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. standar harga satuan barang dan jasa; dan
b. ketentuan penutup.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 4

(1) Standar Harga Satuan meliputi:
   a. satuan biaya honorarium;
   b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
   c. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
   d. satuan biaya konsumsi rapat;
   e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
   f. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
   g. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
   h. satuan biayajasa upah kerja;
   i. satuan biaya makan, lembur dan transportasi;
   j. satuan biaya beasiswa tugas belajar, penyelenggaraan diklat, akomodasi dan sewa;
   k. satuan biaya bidang lain:
      1. alat kantor dan alat rumah tangga;
      2. barang komputer;
      3. persediaan dan barang pakai habis;
      4. satuan biaya bidang pemeliharaan dan perbaikan alat kantor dan rumah tangga;
      5. satuan biaya bidang alat angkutan dan suku cadang kendaraan bermotor;
      6. satuan biaya bidang alat kedokteran dan obat;
      7. satuan biaya bidang alat laboratorium;
      8. satuan biaya bidang alat pertanian;
      9. satuan biaya bidang bahan bangunan;
      10. satuan biaya bidang alat besar;
      11. satuan biaya barang bercorak kesenian dan budaya;
      12. satuan biaya bidang alat studio;
      13. satuan biaya bidang alat bengkel dan alat ukur;
      14. satuan biaya analisis standar biaya fisik dan non fisik; dan
      15. satuan biaya harga satuan pokok kegiatan.

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.

Pasal 6

(1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

(2) Dalam perencanaan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
   b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
   c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

(3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
   b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 7

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan Harga Pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Apabila dalam harga barang/jasa belum tercantum atau harga tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dilakukan dengan menerbitkan SPTJM.

(2) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan tetap memperhatikan asas efisiensi, akuntabilitas, kepatutan dan kewajaran serta manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survei harga barang/jasa minimal 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda/E-Katalog dan disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang menangani kegiatan penyusunan Standar Satuan Harga.

(4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Barang/jasa yang termuat dalam E-Katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.

(2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan E-Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang digunakan yaitu barang/jasa yang terdapat di E-Katalog.

(3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

Pasal 11

HPS wajib dilakukan dalam rangka pengadaan barang/jasa SKPD lingkup Pemerintah Daerah, melalui mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 13

`LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 13 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga satuan regional, Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu/Staf Pengelola Keuangan.
1.1.6 Honorarium Kuasa BUD

Penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuankerja, diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.
b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
c. jumlah PPK SKPD sebanyak 1 (satu) orang setiap satuan kerja dan PPK SKPKD sebanyak 1 (satu) orang.

d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium untuk penanggungjawab pengelola keuangan sebagaimana terinci pada **Tabel 1.1**

Tabel 1.1
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.1	**Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**		
	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/PA/KPA		
	a. Nilai pagu dana s. d Rp100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp10 Milyar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas RP10 Milyar s.d Rp25 Milyar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d Rp50 Milyar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar s.d Rp75 Milyar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar s.d Rp500 Milyar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar s.d Rp750 Milyar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar s.d Rp1 Triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	7.370.000
	1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana di bawah Rp100 juta	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana s. d Rp100 juta	OB	1.010.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	1.210.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	1.410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OB	1.610.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp10 Milyar	OB	2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas RP10 Milyar s.d Rp25 Milyar	OB	2.920.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d Rp50 Milyar	OB	3.320.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar s.d Rp75 Milyar	OB	3.720.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OB	4.130.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OB	4.630.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar s.d Rp500 Milyar	OB	5.130.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar s.d Rp750 Milyar	OB	5.640.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar s.d Rp1 Triliun	OB	6.140.000
	q. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	7.140.000
	1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s. d Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	570.000

Tabel 1.1

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp10 Milyar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas RP10 Milyar s.d Rp25 Milyar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d Rp50 Milyar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar s.d Rp75 Milyar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar s.d Rp500 Milyar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar s.d Rp750 Milyar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar s.d Rp1 Triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	4.420.000
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp10 Milyar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas RP10 Milyar s.d Rp25 Milyar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d Rp50 Milyar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar s.d Rp75 Milyar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar s.d Rp500 Milyar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar s.d Rp750 Milyar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar s.d Rp1 Triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	3.840.000
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu/Staf Pengelola :		
	a. Nilai pagu dana s. d Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp10 Milyar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas RP10 Milyar s.d Rp25 Milyar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar s.d Rp50 Milyar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar s.d Rp75 Milyar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar s.d Rp500 Milyar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar s.d Rp750 Milyar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar s.d Rp1 Triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	2.860.000
	1.1.6 Honorarium Kuasa BUD	OB	4.000.000

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.4 Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan secara administrasi terhadap hasil pekerjaan atas pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.2.5 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.6 Honorarium perangkat unit kerja lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada LPSE berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal LPSE sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat LPSE tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.7 Honorarium Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Admin SIRUP berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

Satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana terinci pada **Tabel 1.2**

Tabel 1.2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian			Satuan	Besaran
1	2			3	4
1.2	**Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**				
	1.2.1	**Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen**			
		a.	Nilai pagu belanja dibawah Rp100 Juta	OB	500.000
		b.	Nilai pagu belanja sampai dengan Rp100 Juta	OB	1.010.000
		c.	Nilai pagu belanja sampai dengan Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	OB	1.210.000
		d.	Nilai pagu belanja sampai dengan Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	OB	1.410.000
		e.	Nilai pagu belanja di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OB	1.610.000
		f.	Nilai pagu belanja di atas Rp1milyar s.d Rp2.5 milyar	OB	1.910.000
		g.	Nilai pagu belanja di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 Milyar	OB	2.210.000
		h.	Nilai pagu belanja di atas Rp5 miliar s.d Rp10 Milyar	OB	2.520.000
		i.	Nilai pagu belanja di atas Rp10 miliar s.d Rp25 Milyar	OB	2.920.000
		j.	Nilai pagu belanja di atas Rp25 miliar s.d Rp50 Milyar	OB	3.320.000
		k.	Nilai pagu belanja di atas Rp50 miliar s.d Rp75 Milyar	OB	3.720.000
		l.	Nilai pagu belanja di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OB	4.130.000
		m.	Nilai pagu belanja di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OB	4.630.000
		n.	Nilai pagu belanja di atas Rp250 miliar	OB	5.130.000
	1.2.2	**Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**			680.000
	1.2.3	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa**			
		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan :			
	1.2.3.1	Pengadaan Barang Jasa Konstruksi			
		a.	Nilai pagu pengadaan Sampai dengan Rp200 Juta	OP	680.000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta	OP	850.000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Milyar	OP	1.020.000
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 Milyar s.d Rp2.5 Milyar	OP	1.270.000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OP	1.520.000
		f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 Milyar s.d Rp10 Milyar	OP	1.780.000
		g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 Milyar s.d Rp25 Milyar	OP	2.120.000
		h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 Milyar s.d Rp50 Milyar	OP	2.450.000
		i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 Milyar s.d Rp75 Milyar	OP	2.790.000
		j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OP	3.130.000
		k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OP	3.580.000
		l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 Milyar s.d Rp500 Milyar	OP	4.030.000
		m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 Milyar s.d Rp750 Milyar	OP	4.490.000
		n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Milyar s.d Rp1 Triliun	OP	4.940.000
		o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.3.2	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang (Non Konstruksi)**			
		a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta	OP	760.000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Milyar	OP	920.000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 Milyar s.d Rp2.5 Milyar	OP	1.140.000

Tabel 1.2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian			Satuan	Besaran
1	2			3	4
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OP	1.370.000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 Milyar s.d Rp10 Milyar	OP	1.600.000
		f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 Milyar s.d Rp25 Milyar	OP	1.910.000
		g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 Milyar s.d Rp50 Milyar	OP	2.210.000
		h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 Milyar s.d Rp75 Milyar	OP	2.520.000
		i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OP	2.820.000
		j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OP	3.230.000
		k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 Milyar s.d Rp500 Milyar	OP	3.640.000
		l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 Milyar s.d Rp750 Milyar	OP	4.040.000
		m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Milyar s.d Rp1 Triliun	OP	4.450.000
		n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.3.3	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)**			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa KOnsultansi s.d 50 Juta	OP	450.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 juta	OP	450.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp. 100 juta	OP	450.000
		d.	Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 Juta	OP	480.000
		e.	Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 ju ta	OP	600.000
		f.	Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Nilai	OP	720.000
		g.	Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi di atas Rp. 1 Nilai s/d Rp. 2,5 Nilai	OP	910.000
		h.	Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi di atas Rp. 2,5 Nilai s/d Rp. 5 Nilai	OP	1.090.000
		i.	Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi di atas Rp. 5 Nilai s/d Rp. 10 Nilai	OP	1.270.000
		j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
		k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
		l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
		m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
		n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
		o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
			Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
			Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
			Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.3.4	**Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)**			
		a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 Milyar s.d. Rp250 Milyar	OP	3.580.000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 Milyar s.d. Rp500 Milyar	OP	4.030.000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 Milyar s.d. Rp750 Milyar	OP	4.490.000
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Milyar s.d. Rp1 Triliun	OP	4.940.000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000

Tabel 1.2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian			Satuan	Besaran
1	2			3	4
	1.2.3.5	**Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)**			
		a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	5.010.000
	1.2.4	**Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan**			
	1.2.4.1	**Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)**			
		a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta	OP	520.000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Milyar	OP	620.000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 Milyar s.d Rp2.5 Milyar	OP	770.000
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OP	910.000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 Milyar s.d Rp10 Milyar	OP	1.060.000
		f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 Milyar s.d Rp25 Milyar	OP	1.260.000
		g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 Milyar s.d Rp50 Milyar	OP	1.450.000
		h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 Milyar s.d Rp75 Milyar	OP	1.650.000
		i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 Milyar s.d Rp100 Milyar	OP	1.840.000
		j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 Milyar s.d Rp250 Milyar	OP	2.100.000
		k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 Milyar s.d Rp500 Milyar	OP	2.370.000
	1.2.4.2	**Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)**		OB	500.000
	1.2.5	**Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**			
		a	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	OB	1.000.000
		b	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.000
		c.	Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	OB	4.500.000
	1.2.6	**Honorarium Perangkat Unit Kerja Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**			
		a	Kepala	OB	1.500.000
		b	Sekretaris	OB	1.400.000
		c	Admin PPE	OB	1.250.000
		d	Admin Agency	OB	1.200.000
		e	Verifikator	OB	1.150.000
		f	Admin Jaringan/Sistem	OB	1.100.000
		g	Staf Administrasi/Help Desk	OB	750.000
		h	Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	OB	1.000.000
	1.2.7	**Honorarium Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)**			
		a.	Pagu Belanja s.d Rp500 juta	OS	500.000
		b.	Pagu Belanja diatas Rp500 juta s.d Rp10 Milyar	OS	750.000
		c.	Pagu Belanja diatas Rp10 Milyar	OS	1.000.000

1.3 Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium Pengelola barang milik daerah diberikan kepada aparatur sipil Negara yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Satuan biaya honorarium pengelola barang milik daerah sebagaimana terinci pada **Tabel 1.3**

Tabel 1.3
Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

(dalam rupiah)

No	Uralan	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.3.1	**a. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah**	OB	**1.500.000**
	b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	**1.250.000**
	c. Honorarium Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	OB	**1.000.000**
	d. Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah	OB	**750.000**
1.3.2	**Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah :**		
	a. Honorarium Penyimpan dan Pengurus Dokumen BMD	OB	1.000.000
	b. Honorarium Pengurus Barang :		
	Nilaia Aset s/d 1 Milyar	OB	500.000
	Nilai Aset Diatas Rp. 1 Milyar s/d 100 Milyar	OB	700.000
	Nilai Aset Diatas Rp. 100 Milyar s/d 1 Triliun	OB	850.000
	Nilai Aset Diatas 1 Triliun	OB	1.000.000
	c. Honorarium Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabatnegara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion,* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan danpelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorariumnarasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. narasumber atau pembahas berasal dari:
   1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ataumasyarakat; atau
   2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatanberasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatursipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerahpenyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerahpenyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenanguntukmelaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau Ketua/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *Workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4.5 Honorarium Rohaniwan/Pembaca Do'a

Honorarium rohaniwan/pembaca doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan yang membacakan doa pada kegiatan pemerintah daerah.

Satuan biaya honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia dan rohaniwan/pembaca do'a sebagaimana terinci pada **Tabel 1.4**

Tabel 1.4

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

(dalam rupiah)

No	Uraian		Satuan	Besaran
1	2		3	4
1.4	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia**			
	1.4.1	**Honorarium Narasumber/ Pembahas**		
		a. Menteri/Pejabat Setingkat	OJ	1.700.000
		Menteri Pejabat Negara Lainnya		
		b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat	OJ	1.400.000
		Kepala Daerah/Pejabat Daerah		
		Lainnya yang disetarakan		
		c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
		d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2	**Honorarium Moderator**	OK	700.000
	1.4.3	**Honorarium Pembawa Acara**	OK	400.000
	1.4.4	**Honorarium Panitia**		
		a. Penanggung Jawab	OK	450.000
		b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
		c. Sekretaris	OK	300.000
		d. Anggota	OK	300.000
	1.4.5	**Honorarium Rohaniwan/Pembaca Doa**	OK	400.000

1.5 Honorarium Narasumber. Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.5.1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.5.2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.5.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

1.6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaantim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan yang diberikan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b. Klasifikasi II dengan kriteria tambahan penghasilan diberikan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c Klasifikasi III dengan kriteria tambahan penghasilan yang diberikan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugastertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
   1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintahdaerah untuk tim yangditandatangani oleh kepala daerah; atau
   2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas

melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Satuan biaya honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana terinci pada **Tabel 1.5**

Tabel 1.6

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.6	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :**		
	1.6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.6.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.6.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.6.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	220.000

1.7 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.7.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Satuan biaya honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana terinci pada **Tabel 1.7**

Tabel 1.7
Honorariu Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.7	**Honorariu Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**		
	1.7.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.7.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1.8 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau kabupaten dengan ketentuan:

a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kabupaten;
b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten;
c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten;
d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten; dan

e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten.

Satuan biaya honorarium Penyuluh dan Pendampingan sebagaimana terinci pada **Tabel 1.7**

Tabel 1.7
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.8	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**		
	a SLTA	OB	2.100.000
	b DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	c Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	d Master (S2)	OB	2.800.000
	e Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Tekhnologi Informasi/Website

Honorarium timpengelola informasi/website diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana terinci pada **Tabel 1.9**

Tabel 1.9

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.9	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**		
	1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	1.9.4 Honorarium Penanggung Jawab SIPD/SIMDA/PENGAWASAN		
	a. Penanggung Jawab SIPD	OB	1.750.000
	b. Admin SIPD PPKD	OB	1.500.000
	c. Admin SIPD Perencanaan	OB	1.500.000
	d. Admin Aplikasi Pengawasan	OB	1.500.000
	e. User SIPD PPKD	OB	1.000.000
	f. User SIPD Perencanaan	OB	1.000.000
	g. Admin SIPD SKPD	OB	1.000.000
	1.9.5 Honorarium Penanggung Jawab SIM E-BMD		
	a. Pengarah BMD PPKD	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab BMD PPKD	OB	700.000
	c. Admin BMD PPKD	OB	650.000
	d. User BMD PPKD	OB	500.000
	e. User Pendukung BMD PPKD	OB	250.000
	1.9.6 Honorarium Penanggung Jawab SIM Gaji Web		
	a. Pengarah Pembendaharaan PPKD	OB	1.000.000
	b. Penanggung Jawab Pembendaharaan PPKD	OB	850.000
	c. Admin Pembendaharaan PPKD	OB	700.000
	d. User Pembendaharaan PPKD	OB	600.000
	e. User Pendukung Pembendaharaan PPKD	OB	350.000
	1,9,6 Honorarium Penanggung Jawab Persediaan		
	a. Admin Aplikasi Persediaan	OB	1.000.000
	1,9,7 Honorarium Pengelola Aplikasi Pedaftaran Daring Pserta BPJS		
	a. Pengelola Aplikasi Pedaftaran Daring Peserta BPJS	OB	700.000

Tabel 1.9

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
	1,9,8 **Honorarium Pengelola BPP**		
	a. Admin BPP	OB	200.000
	1.9.9 **Honorarium Penulis Artikel**		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100.000

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian dan Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

1.10.1 Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasilujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10.2 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Satuan biaya honorarium Penyelenggara Ujian dan Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten sebagaimana terinci pada **Tabel 1.10**

Tabel 1.10

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.10	**Honorarium Penyelenggara Ujian dan Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten**		
	1.10.1 **Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar**		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	1.10.2 **Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten**		
	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kab/Kota	Per Butir Soal	100.000
	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Prov/Kab/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

1.11 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan; dan
b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usahapendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Satuan biaya honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana terinci pada **Tabel 1.11**

Tabel 1.11

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.11	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**		
	1.11.1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.11.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan	Per Modul	5.000.000
	1.11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara		
	Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6s.d. 30 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4.Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua/Wakil ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000

Tabel 1.11
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
	4.Anggota	OK	600.000

1.12 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium Tim Anggaran terinci pada **Tabel 1.12**

Tabel 1.12
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.12	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**		
	1.12.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	1.12.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

1.13 Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

FORKOPIMDA di Ketuai oleh Bupati dengan keanggotaan terdiri atas ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer dan Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Kabupaten Luwu.

FORKOPIMCAM di ketuai oleh Camat dengan anggota terdiri atas Kepalas Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer di Wilayah Kabupaten Luwu.

Tabel 1.13
Honorarium FORKOPIMDA dan FORKOPIMCAM

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.13	**Honorarium FORKOPIMDA dan FORKOPIMCAN**		
	1.13.1 Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	a. Bupati	OB	8.000.000
	b. Ketua DPRD/Kepala Kepolisian Resor/Kepala Kejaksaan Negeri/ Komandan Distrik Militer/Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Kabupaten Luwu	OB	7.000.000

Tabel 1.13
Honorarium FORKOPIMDA dan FORKOPIMCAM

(dalam rupiah)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
	1.13.2 Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		
	a. Camat/ Kepalas Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer	OB	1.000.000
	b. Kepalas Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer di atas 1 Wilayah	OB	750.000

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (*detasering*);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihanperjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapaprinsip antara lain:
    a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritasyang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
    c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
    d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas

2.1 Satuan Uang Harian

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan)jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang harian Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi dan Seminar atau kegiatan sejenis yang ditanggung hanya salah satu komponen uang harian oleh penyelenggara kegiatan yakni uang saku dan/atau transport local dan/atau uang makan dibayarkan 70% (Tujuh Puluh Persen) dari uang harian.

Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada **Tabel 2.1**

No.	Provinsi	Satuan	UangHarian	
			Luar Kota	Diklat
1	2	3		5
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWABARAT	OH	430.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWATENGAH	OH	370.000	110.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWATIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000

No.	Provinsi	Satuan	UangHarian	
			Luar Kota	DIklat
1	2	3		5
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUABARAT	OH	480.000	140.000

Tabel 2.1.2
Satuan Biaya Uang Harian Dalam daerah

No.	Uraian	Satuan	Dalam Daerah Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
1	Sulawesi Selatan	OH	170.000

2.2 Satuan Biaya Transport

2.2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*).

Satuan biaya tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada **Tabel 2.2.1**

Tabel 2.2.1
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDAACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000

Tabel 2.2.1

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	EKONOMI
1	2	3	4	5
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDAACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000

Tabel 2.2.1

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	EKONOMI
1	2	3	4	5
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDAACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDAACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDAACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDAACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDAACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDAACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDAACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDAACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDAACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000

Tabel 2.2.1

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	EKONOMI
1	2	3	4	5
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEkANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDAACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAkASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEkANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAk	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIkPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDAACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAkARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000

Tabel 2.2.1

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	EKONOMI
1	2	3	4	5
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDAACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000

Tabel 2.2.1

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	EKONOMI
1	2	3	4	5
205	KUPANG	MANADO	1.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDAACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDAACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDAACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000

Tabel 2.2.1

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	EKONOMI
1	2	3	4	5
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000

Tabel 2.2.1
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	EKONOMI
1	2	3	4	5
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

2.2.2 Satuan Biaya Taksi

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan
   1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
b. kepulangan
   1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada **Tabel 2.2.2**

Tabel 2.2.2

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	Besara
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12	JAWABARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWATENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000
16	JAWATIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	BALI	Orang/ Kali	159.000
18	NUSATENGGARABARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	431.000
34	PAPUABARAT	Orang/ Kali	182.000

2.2.3 Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (one way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2.3

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab.Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab.Aceh Tengah	Orang/ Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab.Aceh Tenggara	Orang/ Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab.Aceh Timur	Orang/ Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab.Aceh Utara	Orang/ Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab.Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab.Bireuen	Orang/ Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab.Gayo Lues	Orang/ Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab.Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab.Pidie	Orang/ Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	O rang/ Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	O rang/ Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	O rang/ Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	O rang/ Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	203.000

Tabel 2.2.3
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	O rang/ Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	O rang/ Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab.Bungo	Orang/ Kali	270.000
59	Jam bi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	241.000
63	J ambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	190.000
65	Jam bi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	250.000
66	J ambi	Kota Sungai Penuh	Orang/ Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab.Agam	Orang/ Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000

Tabel 2.2.3
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	O rang/ Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	O rang/ Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	O rang/ Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	O rang/Kali	234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab.Lebong	Orang/ Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Le bak	Orang/ Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	O rang/ Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWABARAT			
134	Bandung	Kat). Bandung	Orang/ Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	185.000

Tabel 2.2.3
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang / Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	218.000
148	Bandung	Kab.Subang	Orang/ Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
	JAWATENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang / Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	O rang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	O rang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	O rang/ Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	O rang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	250.000

Tabel 2.2.3
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
188	Semarang	Kab.Wonosobo	Orang/ Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	200.000
	JAWATIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	285.000
216	Surabaya	Kab.Pamekasan	Orang/ Kali	243.000
217	Surabaya	Kab.Pasuruan	Orang/ Kali	228.000
218	Surabaya	Kab.Ponorogo	Orang/ Kali	255.000
219	Surabaya	Kab.Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
220	Surabaya	Kab.Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab.Sidoarjo	Orang/ Kali	240.000
222	Surabaya	Kab.Situbondo	Orang/ Kali	255.000
223	Surabaya	Kab.Sumenep	Orang/ Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang / Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	O rang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	O rang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	O rang/ Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab.Badung	Orang/ Kali	188.000

Tabel 2.2.3
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	O rang/ Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab.Kupang	Orang/ Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185.000
254	Pontianak	Kab.Landak	Orang/ Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000
258	Pontianak	Kab.Sanggau	Orang/ Kali	303.000
259	Pontianak	Kab.Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	O rang/Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kall	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab.Kapuas	Orang/ Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab.Katingan	Orang/ Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukarnara	Orang/ Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000

Tabel 2.2.3
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000
290	Samannda	Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/ Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000
306	Gorontalo	Krab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	260.000
314	Makassar	Kab.Bantaeng	Orang/ Kali	235.000
315	Makassar	Kab.Barru	Orang/ Kali	210.000
316	Makassar	Kab.Bone	Orang/ Kali	240.000
317	Makassar	Kab.Bulukumba	Orang/ Kali	240.000
318	Makassar	Kab.Enrekang	Orang/ Kali	250.000
319	Makassar	Kab.Gowa	O rang/ Kali	175.000
320	Makassar	Kab.Jeneponto	Orang/ Kali	230.000
321	Makassar	Kab.Luwu	Orang/ Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	O rang/ Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000

Tabel 2.2.3
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328	Makassar	Kab.Soppeng	Orang/ Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab.Luwuk	Orang/ Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	250.000
341	Palu	Kab.Poso	Orang/ Kali	280.000
342	Padu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/ Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-T01i	Orang/ Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/ Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/ Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/ Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/ Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/ Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	1.134.000
	PAPUABARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	2.650.000
363	Manokwari	Kab. Sorong	Orang/ Kali	1.000.000

2.2.4 Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar (one way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak

lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada **Tabel 2.2.4**

Tabel 2.2.4

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

(dalam rupiah)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Ser-ibu	Orang/ Kali	428.000

2.3 Satuan Biaya penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II,I, PPPK dan Non PNS
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000

Tabel 2.3

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II,I, PPPK dan Non PNS
12	JAWABARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14	JAWATENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TİMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TİMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	KALIMANTAN TİMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALİMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28	**SULAWESI SELATAN**	**OH**	**4.820.000**	**1.550.000**	**1.020.000**	**732.000**
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	PAPUABARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

2.4 Satuan Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
Satuan Uang Representasi terinci pada **Tabel 2.4**

Tabel 2.4

Satuan Uang Representasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	LuarDaerah	Dalam Daerah Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
1	2	3	4	5
1	BUPATI /WAKİL BUPATI /KETUA/ANGGOTA DPRD	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantordilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Daerah

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	ACEH	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	RIAU	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	JAMBI	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	LAMPUNG	OP	216.000	270.000	640.000	486.000
9	BENGKULU	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11	BANTEN	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	JAWABARAT	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	JAWATENGAH	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15	DI. YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16	JAWATIMUR	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17	BALI	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	GORONTALO	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	**SULAWESI SELATAN**	**OP**	**206.000**	**320.000**	**1.127.000**	**526.000**
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	MALUKU	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	MALUKU UTARA	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	PAPUA	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	PAPUABARAT	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkanpelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatanfullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada **Tabel 3.2**

Tabel 3.2
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DIDALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAYDI DALAMKOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWABARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I.JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	**SULAWESI SELATAN**	**OH**	**150.000**	**150.000**	**105.000**	**150.000**
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESITENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000

Tabel 3.2
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAYDI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUABARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

D. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada **Tabel 4**

Tabel4
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

(dalam rupiah)

No.	Jenis Kegiatan	Bentuk Sajian	Satuan	Makan	Kudapan (Snack)
1	2		3	4	5
1	Rapat / Pertemuan	Prasmanan	Orang/ Porsi	50.000	20,000
		Nasi Kotak	Orang / Kotak	30.000	20,000
2	Kegiatan / Acara Pemerintahan	Prasmanan	Orang/ Porsi	50.000	20,000
		Nasi Kotak	Orang / Kotak	30.000	20,000
3	Penerimaan Tamu	Prasmanan	Orang/ Porsi	50.000	20,000
		Nasi Kotak	Orang / Kotak	30.000	20,000

E. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada **Tabel 5**

Tabel 5

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
1	2	3	4
A	Kendaraan Dinas		
1	Kendaraan Dinas Eselon II	Unit	513.850.000
2	Kendaraan Operasional dan / atau Lapangan		
	a. Pick up	Unit	252.844.000
	b. Minibus	Unit	377.950.000
	c. Double Gardan	Unit	468.830.000
B	Kendaraan Operasional Bus		
1	Roda 4 / Bus Kecil	Unit	360.942.000
2	Roda 6 / Bus Sedang	Unit	718.252.000
3	Roda 6 / Bus Besar	Unit	1.184.787.000
C	Kendaraan Roda Dua		
1	Kendaraan Lapangan	Unit	37.750.000
2	Kendaraan Operasional	Unit	34.310.000

F. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, ataubangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeriterinci pada **Tabel 6.1**

Tabel 6.1

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	m2/tahun	206,000	153,000	11,000
2	DI. YOGYAKARTA	m2/tahun	168,000	97,000	10,000

Tabel 6.1

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
1	2	3	4	5	6
3	SULAWESI SELATAN	m2/tahun	209,000	190,000	11,000

6.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada **Tabel 6.2**

Tabel 6.2

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	Unit/ Tahun	41.900.000
2	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	38.630.000

Tabel 6.2

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	Roda Empat	Double Gardan	Roda Dua
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	33,650,000	36,450,000	3,640,000
2	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	33,630,000	36,320,000	3,640,000

Tabel 6.2

Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/ Tahun	9,750,000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37,110,000
3	*Speed Boat*	Unit/Tahun	20,240,000

6.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yangdigunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yangdigunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada **Tabel 6.3**

Tabel 6.3

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000
2	Personal Computer/ Notebook	Unit/ Tahun	730.000
3	Printer	Unit/ Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	8.640.000
7	Genset 100 WA	Unit/ Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

G. SATUAN BIAYA JASA UPAH KERJA

Satuan Jasa Upah Kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan biaya jasa upah kerja atas hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemerintah daerah kepada pekerja atas jasanya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Satuan biayajasa upah kerja meliputi:

7.1 Satuan Biaya jasa upah kerjatenaga ahli
7.2 Satuan biayajasa upah kerja pengelola SIMDA/SIPD
7.3 Satuan biaya jasa upah kerja pengelola aplikasi Persediaan
7.4 Satuan biaya jasa upah kerja pengelola aplikasi SISMIOP PBB
7.5 Satuan biaya jasa upah kerja peliputan dan penyiaran
7.6 Satuan biaya jasa upah kerja pengelola jaringan komunikasi dan informasi
7.7 Satuan biaya jasa upah kerja pelayanan perizinan
7.8 Satuan biaya jasa upah kerja pengelola system informasi akta kependudukan
7.9 Satuan biaya jasa upah kerja tenaga geospasial
7.10 Satuan biayajasa upah kerja pengelola mess pemda

7.11 Satuan biaya jasa upah kerja pengelola rumah jabatan
7.12 Satuan biayajasa upah kerja staf pendukung ruang pimpinan
7.13 Satuan biaya jasa upah kerja staf penunjang kegiatan perkantoran
7.14 Satuan biaya jasa upah kerja petugas lapangan
7.15 Satuan biayajasa upah kerja kepala lingkungan / RW Kelurahan
7.16 Satuan biaya jasa upah kerja ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
7.17 Satuan biayajasa upah kerja pelatih/instruktur
7.18 Satuan biayajasa upah kerja penyusunan naskah pidato bupati
7.19 Satuan biayajasa upah kerja kader posyandu
7.20 Satuan biaya jasa upah kerja kader pembantu Pembina keluarga berencana desa (PPKBD)
7.21 Satuan biaya jasa upah kerja kader pembantu Pembina keluarga berencana desa (Sub PPKBD)
7.22 Satuan biayajasa upah kerjajasa pelayanan umum
7.23 Tim Pelaksanaan Kegiatan Paskibraka
7.24 Jasa Tata Rias
7.25 Tenaga Kesehatan dan Laboratorium
7.26 Kegiatan Lomba/Olaharaga/ Kepemudaan dan Kepramukaan
7.27 Jasa Kalibrasi

Satuan biaya jasa upah kerja sebagaimana terinci pada **Tabel 7**

Tabel7

Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uralan		Satuan	Besaran
1	2		3	4
7.1	**Jasa Upah Kerja Tenaga Ahli**		OB	5.000.000
7.2	**Jasa Upah Kerja Pengelola SIMDA/Sistem Informasi**			
	7.2.1	Pokja Helpdesk (SKPKD)	OB	4.500.000
	7.2.2	Pokja Jaringan (SKPKD)	OB	2.500.000
	7.2.3	Operator Sistem Informasi	OB	1.500.000
7.3	**Jasa Upah Kerja Pengelola Aplikasi Persediaan**			
	7.3.1	Admin Aplikasi Persediaan	OB	1.000.000
	7.3.2	Operator Aplikasi Persediaan	OB	700.000
7.4	**Jasa Upah Kerja Pengelola Aplikasi SISMIOP PBB**			
	7.4.1	Programer SISMIOP	OB	3.500.000
	7.4.2	Programer GIS	OB	2.500.000
	7.4.3	Operator Consul	OB	1.500.000
	7.4.4	Teknisi	OB	1.500.000
7.5	**Jasa Upah Kerja Peliputan dan Penyiaran**			
	7.5.1	Cameramen	OB	2.500.000
	7.5.2	Fotographer	OB	2.500.000
	7.5.3	Penyiar Radio Daerah	OB	1.000.000
	7.5.4	Editor Audio Visual	OB	2.500.000
	7.5.5	Operator Penyiaran	OB	1.000.000
	7.5.6	Admin Media Center/Media Sosial	OB	1.000.000

Tabel7

Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uralan		Satuan	Besaran
1	2		3	4
	7.5.7	Konten Kreator	OB	2.000.000
	7.5.8	Desain Grafis	OB	2.000.000
	7.5.9	Presenter	OB	2.500.000
	7.5.10	Narator	OB	2.000.000
7.6	**Jasa Upah Kerja Pengelola Jaringan Komunikasi dan Informasi**			
	7.6.1	Sistem Analis	OB	3.000.000
	7.6.2	Programer	OB	2.500.000
	7.6.3	Admin Networking	OB	2.000.000
	7.6.4	Teknisi/Operator Networking	OB	2.000.000
	7.6.5	Teknisi Lapangan Networking	OB	2.000.000
	7.6.6	Helpdesk/IT Support	OB	1.500.000
7.7	**Jasa Upah Kerja Pelayanan Perizinan**			
	7.7.1	Admin OSS/SIMAP	OB	1.500.000
	7.7.2	Front Office	OB	1.250.000
	7.7.3	Admin LKPM Online	OB	1.250.000
7.8	**Jasa Upah Kerja Pengelola Sistem Informasi Akta Kependudukan**			
	7.8.1	Administrator Database	OB	1.500.000
	7.8.2	Supervisor	OB	1.400.000
	7.8.3	Operator Kabupaten	OB	1.100.000
	7.8.4	Operator Kecamatan	OB	800.000
7.9	**Jasa Upah Kerja Tenaga Geospasial**			
	7.9.1	Operator GTIG	OB	1.500.000
	7.9.2	Pokja:		
		- Koordinator	OB	1.500.000
		- Ketua	OB	1.250.000
		- Anggota	OB	1.000.000
7.10	**Jasa Upah Kerja Pengelola Mess Pemda**			
	Petugas Mess Pemda:			
	7.10.1	**DKI Jakarta :**		
		Supir	OB	3.500.000
		Receptionist	OB	2.500.000
		Cleaning service	OB	2.500.000
		tenaga administrasi	OB	2.500.000
	7.10.2	**Makassar :**		
		Supir	OB	1.500.000
		Receptionist	OB	1.200.000
		Cleaning service	OB	1.000.000
		tenaga administrasi	OB	1.000.000
7.11	**Jasa Upah Kerja Pengeioia Rumah Jabatan**			
	7.11.1	**Petugas Rumah Jabatan :**		
		Kepala Rumah tangga	OB	2.500.000
		Koordinator kebersihan	OB	2.500.000

Tabel7

Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uraian		Satuan	Besaran
1	2		3	4
		Juru masak	OB	2.000.000
		Pramusaji/Asisten Rumah Tangga	OB	1.400.000
		Petugas kebersihan	OB	1.300.000
		Imam Mushallah	OB	2.000.000
		Muadzin Mushallah	OB	1.000.000
		Sopir Mobil Jabatan	OB	2.500.000
		Sopir Mobil operasional	OB	1.500.000
7.12	**Jasa Upah Kerja Staf Pendukung Ruang Pimpinan**			
	7.12.1	Staf Pendukung Ruang Pimpinan :		
	7.12.2	Ajudan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda)	OB	3.000.000
	7.12.3	Pengawal Pribadi/Ajudan Lainnya	OB	2.000.000
	7.12.4	Koordinator Aspri (Bupati/Wakil Bupati)	OB	2.500.000
	7.12.5	Asisten Pribadi unsur Pimpinan	OB	1.500.000
	7.12.6	Pengawalan Perjalanan (KDH/WKDH/Ketua/Wakil DPRD)	OK	5.000.000
7.13	**Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran**			
	7.13.1	**Staf Kantor :**		
	7.13.2	Sopir Kantor/Operasional	OB	1.500.000
	7.13.3	Penjaga Malam Kantor/keamanan Kantor	OB	1.500.000
	7.13.4	Staf Administrasi/caraka/Arsiparis/Pengurus Aula	OB	1.250.000
	7.13.4	Staf Pendukung Kegiatan DPRD	OB	1.500.000
	7.13.5	Operator Komputer	OB	1.000.000
	7.13.6	Operator Sistem Informasi Kepegawaian (SISKA)	OB	1.500.000
	7.13.7	Operator Sistem Informasi Perjalanan Dinas (Sipedas)	OB	1.500.000
	7.13.8	Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya/Pengelola Rumah Adat/Operator Lainnya	OB	1.000.000
	7.13.9	Petugas TTIC (Toko Tani Indonesia Center)	OB	200.000
7.14	**Jasa Upah Kerja Petugas Lapangan**			
	7.14.1	Petugas pengelola sampah/kebersihan/ Penyapu Jalan / Pengelolah TPA / Kebersihan Taman/ Pengangkutan Sampah / Pemangkas Pohon / Pembabat Rumput/Pengawas / Petugas Kontrol Absensi	OB	1.250.000
	7.14.2	Petugas Pengelola PJU	OB	1.500.000
	7.14.3	Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.000.000
	7.14.4	Satuan Tugas Perlengkapan	OB	1.000.000
	7.14.5	Satuan Tugas Protokol	OB	1.000.000
	7.14.6	Petugas TRC Rescue	OB	1.000.000
	7.14.7	Petugas Tagana	OB	1.000.000
	7.14.8	Petugas TRC /Satgas Kaji Cepat	OB	1.000.000
	7.14.9	Petugas Patroli wilayah	OB	1.000.000
	7.14.10	**Petugas Pemadam Kebakaran :**		
		- Wakil Komandan Regu	OB	1.450.000
		- Petugas Pemadam Kebakaran	OB	1.350.000
	7.14.11	Petugas Objek Wisata	OB	1.000.000
	7.14.12	Petugas Medik Veteriner	OB	1.000.000
	7.14.13	Petugas Simluh/Cyber Extension Kabupaten/Kecamatan	OB	700.000
	7.14.14	Petugas UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPBTPH)	OB	1.000.000
	7.14.15	Kolektor/Petugas Keamanan Pasar/Petugas Parkir/Petugas Retribusi	OB	850.000

Tabel7

Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uralan		Satuan	Besaran
1	2		3	4
	7.14.16	Operator Kapal		
		- Juru Mudi	OB	500.000
		- Masinis	OB	350.000
		- Operator Kapal	OB	500.000
	7.14.17	Operator / Collector Tiket	OB	500.000
	7.14.18	Penjaga Pintu Air	OB	750.000
	7.14.19	Petugas Penarik Retribusi (TPI) / Petugas BBI (Pembenihan)	OB	500.000
	7.14.20	Petugas IKB	OB	1.000.000
	7.14.21	Petugas HSBGN dan IMB	OB	1.200.000
	7.14.22	Teknisi PJU	OB	1.500.000
	7.14.23	Operator Alat Berat/Supir Kendaraan Khusus	OB	1.700.000
	7.14.24	Pengamanan Jamaah Haji	OK	250.000
	7.14.25	Kolektor PBB-P2	lembar	3.000
7.15	**Jasa Upah Kerja Kepala Lingkungan/RW kelurahan**		OB	1.500.000
7.16	**Jasa Upah Kerja Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)**		OB	500.000
7.17	**Jasa Upah Kerja Pelatih/Instruktur**			
	7.17.1	Instruktur (Berstatus PNS)	OJ	250.000
	7.17.2	Instruktur (Berstatus Non PNS)	OJ	350.000
	7.12.3	Instruktur Pelatihan Kerja	OJ	75.000
7,18	**Jasa Upah Kerja Penyusunan Naskah Pidato Bupati**		ON	200.000
7.19	**Jasa Upah Kerja Kader Posyandu**		OB	200.000
7.20	**Jasa Upah Kerja Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)**		OB	500.000
7.21	**Jasa Upah Kerja Kader Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)**		OB	330.000
7.22	**Jasa Pelayanan Umum**			
	7,22,1	Imam Mesjid/Desa	OB	300.000
	7,22,2	Bilal Mesjid	OB	250.000
	7,22,3	Khatib	OB	250.000
	7,22,4	Guru Mengaji/Guru Sekolah Minggu	OB	200.000
	7.22.5	Penceramah Hari Raya (Daerah Terpencil)	OK	350.000
	7.22.6	Penceramah Hari Raya (Daerah Biasa)	OK	250.000
	7.22.7	Petugas Balai Keluarga Berencana Desa (Kader Institusi Masyarakat Pedesaan)	OK	900.000
7.23	Tim Pelaksanaan Kegiatan Paskibraka			
	7.23.1	Koordinator Pelatih	OK	5.000.000
	7.23.2	Tim Pelatih	OK	3.000.000
	7.23.3	Tim Seleksi	OK	500.000
	7.23.4	Uang Saku Paskibraka	OK	1.000.000
	7.23.5	Jasa Pengaplt Paskibraka	OK	3.000.000
	7.23.6	Jasa Tim Pendamping/DPPI	OK	500.000

Tabel7

Satuan Biaya Jasa Upah Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uraian		Satuan	Besaran
1	2		3	4
	7.23.7	Tenaga Medis Paskibraka	OK	1.000.000
7.24	Jasa Tata Rias			
	7.26.1	Make Up	Per Orang	150.000
7.25	Tenaga Kesehatan dan Laboratorium			
	7.27.1	Tenaga Laboratorium/Administrasi Laboratorium/Pengambil Sampel	OB	700.000
	7.27.2	Pelayanan Akseptor KB, IUD dan Implan	OK	105.000
	7.27.3	Psikolog Klinis (Pemeriksaan Korabn Kekerasan)	Kasus	1.800.000
	7.27.4	Pelayanan KB Tim Keliling KB	OK	400.000
	7.27.5	tenaga kesehatan Kegiatan Lomba	OK	1.000.000
	7.27.6	Visum et Repertum - Pemeriksaan korban Kekerasan (hidup)	Orang	350.000
	7.27.7	Visum et Psikiatrikum	Orang	750.000
7.26	Kegiatan Lomba/Olaharaga/ Kepemudaan dan Kepramukaan			
	7,26.1	Tim Seleksi / Juri	OK	1.000.000
	7.26.2	Wasit Utama	OK	375.000
	7.26.3	Assisten Wasit/Hakim Garis	OK	150.000
	7.26.4	Hakim Service	OK	150.000
	7.26.5	Dewan Juri	OK	150.000
	7.26.6	Inspektur/Pegawas Pertandingan	OK	100.000
	7.26.7	Wasit Cadangan	OK	75.000
	7.26.8	Komentator Olahraga	OK	2.500.000
	7.26.9	Keamanan Lomba	OK	150.000
7.27	Jasa Tenaga Kalibrasi			
	7.27	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Unit	c
	7.28	Kalibrasi Alat Kesehatan	OK	Standart Kalibrasi BPFK

H. SATUAN BIAYA MAKAN, UANG MAKAN, UANG LEMBUR DAN TRANSPORTASILOKAL

8.1 Satuan biaya makan lembur

Satuan biaya makan merupakan satuan harga tertinggi yang digunakan untuk menyajikan makanan (sudah termasuk minuman) pada saat pelaksanaan rapat di dalam kantor, kegiatan pemerintah daerah yang menghadirkan para pejabat, ASN pihak lain dan masyarakat, dalam rangka menjamu tamu yang berasal dari badan/lembaga kementerian/non kementerian, atau pemerintah daerah lainnya, serta ASN dan/atau non ASN yang melaksanakan lembur untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

8.2 Satuan uang makan

Satuan uang makan adalah biaya makan harian yang diberikan dalam bentuk uang.

8.3 Satuan uang lembur

Satuan uang lembur adalah uang yang diberikan kepada pegawai ASN dan/atau Non ASN yang melaksanakan lembur di luar jam kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Uang lembur pada hari kerja batasan waktu kerja maksimal 3 (Tiga) jam sehari atw 14 (empat belas) Jam Seminggu.

8.4 Satuan biaya transportasi local dan Biaya Makan Lembur

Satuan biaya transportasi lokal merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota kabupaten luwu ke tempat tujuan di kecamatan dalam wilayah kabupaten luwu (pulang pergi), dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kabupaten.

Satuan biaya makan, uang makan, uang lembur dan biaya transportasisebagaimana terinci pada **Tabel 8**

Tabel8

Satuan Biaya Makan, Uang Makan, Uang Lembur dan Biaya Transportasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
8.1	**Biaya Makan Lembur**	OH	30.000
8.2	**Uang Lembur**		
	a. PNS Golongan I/Non ASN	OJ	18.000
	b. PNS Golongan II	OJ	24.000
	c. PNS Golongan III/PPPK	OJ	30.000
	d. PNS Golongan IV	OJ	35.000
8.3	**Biaya Transportasi Lokal**		
	a. Tingkat Kabupaten	OH	100.000
	b. Tingkat Kecamatan	OH	50.000

I. SATUAN BIAYA BEASISWA TUGAS BELAJAR, PAKET PENYELENGGARAAN DIKLAT, SEWA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI

9.1 Satuan biaya beasiswa tugas belajar

Satuan biaya beasiswa tugas belajar merupakan satuan biaya yang disusun dalam rangka program beasiswa yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang sedang melaksanakan tugas belajar.

9.2 Satuan biaya paket penyelenggaraan penddikan dan pelatihan

Satuan biaya paket penyelenggaraan penddikan dan pelatihan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

9.3 Satuan biaya sewa akomodasi dan transportasi

Satuan biaya sewa akomodasi dan transportasi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun kebutuhan biaya sewa ruangan/gedung dalam rangka pelaksanaan rapat/pertemuan dan sejenisnya serta biaya sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain guna kepentingan kedinasan Sewa Sejenisnya.

Satuan Biaya Beasiswa Tugas Belajar, Biaya Paket Penyelenggaraan Diklat, Biaya Sewa Akomodasi dan Transportasi sebagaimana terinci pada **Tabel 9**

Tabel9

Satuan Biaya Beasiswa Tugas Belajar, Biaya Paket Penyelenggaraan Diklat, Biaya Sewa Akomodasi dan Transportasi

(dalam rupiah)

No.	Uralan	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.1	**Biaya Beasiswa Tugas Belajar**		
	a. Tugas Belajar D1 s.d S1	OT	25.000.000
	b. Tugas Belajar S2	OT	35.000.000
	c. Tugas Belajar S3 dan Spesialis	OT	50.000.000
1.2	**Biaya DIKLATPIM/STRUKTURAL**		
	a. DiklatPim II, III dan IV	OK	Standar LAN
	b. Biaya Diklat Prajabatan		
	Golongan I dan Golongan II	OK	5.260.000
	Golongan III	OK	5.545.000
1.3	**Diklat Kursus Singkat / Pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis /Keterampilan untuk Masyarakat**		
	a. Kursus Singkat / Pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis	OK	7.000.000
	b. Non Institusional	Peserta	315.000
1.4	**Biaya Akomodasi dan Sewa**		
	a. Sewa Gedung/Ruang Pertemuan		
	Ruang Ber AC	Hari	5.000.000
	Ruang Non AC	Hari	2.500.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4	UH	500.000
	c. Sewa Kendaraan Roda 6	UH	6.000.000
	d. Sewa Kendaraan Operational Pejabat	Unit/bulan	13.580.000
	e. Sewa Kendaraan Operational Kantor	Unit/bulan	8.500.000
	f. Sewa Kendaraan Operational Lapangan (Pick up)	Unit/bulan	6.150.000
	g. Sewa Kendaraan Operational Lapangan / Rumah Jabatan/ Kantor	Unit/bulan	16.339.200
	h. Sewa Mobil Derek	kegiatan	750.000
	i Sewa Mebel / Alat Kantor dan lain-lain		
	Sewa Kursi (Besi + Pembungkus)	buah	35.000
	Sewa Kursi (Plastik + Pembungkus)	buah	7.000
	Sewa Meja	buah	200.000
	Sewa Tenda (Terowongan/Kerucut)	buah	800.000
	Sewa Sound Sistem	set	3.000.000
	Sewa Dekorasi / Panggung	Set	5.000.000

Tabel9

Satuan Biaya Beasiswa Tugas Belajar, Biaya Paket Penyelenggaraan Diklat, Biaya Sewa Akomodasi dan Transportasi

(dalam rupiah)

No.	Uralan	Satuan	Besaran
1	2	3	4
	j. Sewa Alat Berat		Mengikuti Perbup Pendapatan

J. SATUAN BIAYA BIDANG LAIN

10.1 Bahan Bakar dan Pelumas
10.2 Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
10.3 Beban Pakaian Dinas dan Atribut Ketua dan Anggota DPRD
10.4 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
10.5 Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
10.6 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
10.7 Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
10.8 Beban Pakaian Penyelamatan
10.9 Beban Pakaian Pelatihan Kerja
10.10 Beban Pakaian Kerja Laboratorium
10.11 Beban Pakaian KORPRI
10.12 Beban Pakaian Batik Tradisional
10.13 Beban Pakaian Olahraga
10.14 Beban Pakaian Paskibraka
10.15 Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
10.16 Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
10.17 Beban Jasa Kalibrasi
10.18 Beban Jasa Pengolahan Sampah
10.19 Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
10.20 Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
10.21 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
10.22 Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
10.23 Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
10.24 Beban Sewa Mebel
10.25 Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
10.26 Beban Sewa Peralatan Studio Audio
10.27 Beban Sewa Sumber Tenaga
10.28 Beban Sewa Peralatan Umum
10.29 Beban Sewa Asrama
10.30 Beban Sewa Hotel
10.31 Beban Sewa Alat Musik
10.32 Beban Sewa Alat Peraga Kesenian
10.33 Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
10.34 Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
10.35 Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
10.36 Bahan Bangunan dan Konstruksi
10.37 Bahan Kimia

10.38 Bahan Bakar dan Pelumas
10.39 Bahan Baku
10.40 Bahan/Bibit Tanaman
10.41 Isi Tabung Pemadam Kebakaran
10.42 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
10.43 Bahan Lainnya
10.44 Suku Cadang Alat Angkutan
10.45 Suku Cadang Alat Besar
10.46 Suku Cadang Alat Laboratorium
10.47 Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
10.48 Suku Cadang Lainnya
10.49 Alat Tulis Kantor
10.50 Kertas dan Cover
10.51 Bahan Cetak
10.52 Benda Pos
10.53 Bahan Komputer
10.54 Perabot Kantor
10.55 Alat Listrik
10.56 Perlengkapan Dinas
10.57 Perlengkapan Pendukung Olahraga
10.58 Suvenir/Cendera Mata
10.59 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
10.60 Obat
10.61 Obat-obatan Lainnya
10.62 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
10.63 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
10.64 Natura
10.65 Pakan
10.66 Komponen Rambu-Rambu
10.67 Tractor
10.68 Grader
10.69 Excavator
10.70 Compacting Equipment
10.71 Loader
10.72 Alat Pengangkat
10.73 Mesin Proses
10.74 Compressor
10.75 Electric Generating Set
10.76 Pompa
10.77 Mesin Bor
10.78 Unit Pemeliharaan Lapangan
10.79 Alat Bantu Lainnya
10.80 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
10.81 Kendaraan Bermotor Penumpang
10.82 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
10.83 Kendaraan Bermotor Khusus

10.84 Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
10.85 Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
10.86 Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
10.87 Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
10.88 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
10.89 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
10.90 Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
10.91 Perkakas Bengkel Listrik
10.92 Perkakas Bengkel Kayu
10.93 Perkakas Bengkel Khusus
10.94 Peralatan Las
10.95 Perkakas Pengangkat
10.96 Perkakas Standard (Standard Tools)
10.97 Perkakas Khusus (Special Tools)
10.98 Perkakas Bengkel Kerja
10.99 Peralatan Tukang Besi
10.100 Peralatan Tukang Kayu
10.101 Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
10.102 Alat Ukur Universal
10.103 Alat Kalibrasi
10.104 Alat Ukur/Pembanding
10.105 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
10.106 Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
10.107 Alat Panen
10.108 Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
10.109 Alat Laboratorium Pertanian
10.110 Alat Processing
10.111 Alat Pasca Panen
10.112 Alat Produksi Perikanan
10.113 Alat-Alat Peternakan
10.114 Alat Pengolahan Lainnya
10.115 Mesin Ketik
10.116 Mesin Hitung/Mesin Jumlah
10.117 Alat Reproduksi (Penggandaan)
10.118 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
10.119 Alat Kantor Lainnya
10.120 Mebel
10.121 Alat Pengukur Waktu
10.122 Alat Pembersih
10.123 Alat Pendingin
10.124 Alat Dapur
10.125 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
10.126 Alat Pemadam Kebakaran
10.127 Meja Kerja Pejabat
10.128 Meja Rapat Pejabat
10.129 Kursi Kerja Pejabat

10.130 Kursi Rapat Pejabat
10.131 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
10.132 Peralatan Studio Audio
10.133 Peralatan Studio Video dan Film
10.134 Alat Studio Lainnya
10.135 Alat Komunikasi Telephone
10.136 Alat Komunikasi Radio SSB
10.137 Alat Komunikasi Lainnya
10.138 Sumber Tenaga
10.139 Alat Kedokteran Umum
10.140 Alat Kedokteran Gigi
10.141 Alat Kedokteran Keluarga Berencana
10.142 Alat Kedokteran Bedah
10.143 Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
10.144 Alat Kedokteran THT
10.145 Alat Kedokteran Mata
10.146 Alat Kedokteran Lainnya
10.147 Alat Kesehatan Umum Lainnya
10.148 Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
10.149 Alat Laboratorium Umum
10.150 Alat Laboratorium Mikrobiologi
10.151 Alat Laboratorium Farmasi
10.152 Alat Laboratorium Fisika
10.153 Alat Laboratorium Biologi
10.154 Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
10.155 Alat Laboratorium Lain
10.156 Unit Alat Laboratorium Lainnya
10.157 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
10.158 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
10.159 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
10.160 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
10.161 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
10.162 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
10.163 Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
10.164 Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
10.165 Alat Peraga Kejuruan
10.166 Alat Peraga PAUD/TK
10.167 Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
10.168 Komputer Jaringan
10.169 Personal Computer
10.170 Peralatan Personal Computer
10.171 Peralatan Jaringan
10.172 Peralatan Komputer Lainnya
10.173 Masker
10.174 Topi Kerja
10.175 Sepatu Lapangan